

KARYA ILMIAH

**TAKTIK DAN TEKNIK PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

OLEH :

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2014**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**
NIP : 19580724 1987031003
Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**
Jabatan : **Lektor Kepala**
Judul Karya Ilmiah : **Taktik Dan Teknik Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan**

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, Desember 2014

Dekan/Ketua TIM Penilai
Karya Ilmiah,



Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH.
NIP. 19580903 1986022001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: "**Taktik Dan Teknik Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan**" Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinkanlah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. **Telly Sumbu, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, Desember 2014

Penulis,

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terdiri dari tiga buku, yaitu Buku Pertama tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran. Dari pembagian buku-buku tersebut tampak bahwa dalam KUHPidana diadakan pembedaan dua macam tindak pidana (delik), yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

Tetapi, dalam Buku II tentang Kejahatan dapat ditemukan suatu jenis khusus dari kejahatan yang dalam kepustakaan hukum pidana dinamakan: kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Ancaman pidana penjara untuk kejahatan-kejahatan ringan ini pada umumnya tidak lebih daripada pidana 3 (tiga) bulan; kecuali untuk penghinaan ringan yang ancaman pidana penjaranya lebih daripada 3 (tiga) bulan.

Dengan diundangkannya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) diperkenalkan istilah tindak pidana ringan. Dalam praktek, tindak pidana ringan ini biasanya disingkat sebagai: Tipiring.

Dari penggunaan kata “ringan” dapat langsung diketahui bahwa ancaman pidana untuk tindak pidana ini relatif ringan dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan lainnya.

Dalam masyarakat, adakalanya terdengar suara bernada negatif terhadap tindak pidana ringan ini, yaitu bahwa pelaksanaan hukum pidana dapat diatur sedemikian rupa, sehingga yang didakwakan hanya Tipiring saja; sedangkan seharusnya yang bersangkutan didakwa dengan tindak pidana yang lebih berat yang mempunyai ancaman pidana yang lebih berat pula.

Dengan didakwakan Tipiring, orang mengharapkan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan,

yaitu apabila dinyatakan bersalah yang akan dikenakan hanyalah pidana bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman tapi tidak dilaksanakan.

Apa yang dikemukakan di atas menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan hakekat dan prosedur pemeriksaan terhadap tindak-tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan tersebut. Apakah sebenarnya hakekat dari tindak pidana ringan dan juga bagaimana prosedur pemerilsaan tindak pidana ringan tersebut.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah memilih untuk membahasnya dengan menggunakan sebagai judul skripsi “Hakekat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan”.

B. PERMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam sub bab sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah hakekat dari tindak pidana ringan?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan?

Kedua permasalahan tersebut merupakan masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi hakekat dari jenis tindak pidana ringan yang terdapat dalam KUHPidana dan,
2. Bagaimana prosedur peradilan terhadap tindak pidana ringan tersebut.

Manfaat dilakukannya penulisan adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis akan dapat lebih memperdalam pemahaman terhadap aspek-aspek teoritis berkenaan dengan jenis tindak pidana ringan tersebut; dan,

2. Dari segi praktis adalah dapat meningkatkan ketepatan dalam penerapan pasal-pasal mengenai tindak pidana ringan yang bersangkutan.

D. METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan bagi penulisan Karya Ilmiah ini, maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari berbagai buku kajian hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Untuk analisis digunakan metode analisis yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya Ilmiah ini dibagi terdiri dari empat bab yang berkaitan di mana bab yang lebih dahulu merupakan dasar bagi uraian dan bahasan dalam bab berikutnya. Susunan bab-bab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN : Latar Belakang Penulisan ;
Perumusan Masalah ; Tujuan dan Manfaat Penulisan ;
Metode Penelitian ; Sistematika Penulisan

Bab II TINJAUAN PUSTAKA ; Sejarah dan Sistematika KUHPidana ;
Jenis-jenis Delik ; Jenis-jenis Pidana dalam KUHPidana

Bab III PEMBAHASAN; Hakekat Tindak Pidana Ringan ; Prosedur
Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Bab IV PENUTUP : Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. SEJARAH DAN SISTEMATIKA KUHPIDANA

Di masa kolonial Belanda, telah diadakan aturan-aturan mengenai pembedaan golongan penduduk termasuk pula hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk tersebut. Penduduk di Hindia Belanda waktu itu dibedakan atas tiga golongan, yaitu:

1. Golongan penduduk Eropa;
2. Golongan penduduk pribumi;
3. Golongan penduduk Timur Asing.

Sebagai konsekuensi dari pembedaan golongan penduduk ini, sebagaimana dikatakan di atas, diadakan pula perbedaan dalam hukum yang diberlakukan terhadap masing-masing dari golongan-golongan penduduk tersebut.

Pembedaan hukum itu juga diterapkan dalam hukum acara. Khusus mengenai hukum acara ini, selain pembedaan menurut golongan penduduk terkait erat pula pembedaan menurut tempat. Karenanya, ada dua kodifikasi hukum acara yang menyangkut orang Indonesia (pribumi), yaitu:

1. *Inlandsch Reglement*, Staatsblad 1848 No.16, yang biasanya disingkat: IR. Selama masa pemerintahan Hindia Belanda itu, beberapa kali dilakukan perubahan terhadap I.R. ini sehingga akhirnya pada tahun 1941 diundangkan kembali dalam S.1941 No.44 dengan nama *Herziene Inlandsch Reglement*, atau reglemen Indonesia yang dibaharui, yang biasanya disingkat sebagai: HIR.

Kodifikasi ini berlaku bagi golongan Indonesia (pribumi) dan yang dipersamakan, tetapi terbatas pada mereka yang berdiam di Pulau Jawa dan Madura saja.

2. *Rechtsregelement Buitengewesten*, yang biasanya disingkat sebagai: RBg.

Kodifikasi ini berlaku untuk luar Jawa dan Madura untuk semua golongan penduduk. Jadi, baik golongan Eropa, pribumi maupun Timur Asing, asalkan berada di luar Jawa dan Madura, tunduk pada RBg.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1951 dibuat Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Dengan undang-undang darurat ini, yang kemudian dijadikan undang-undang sehingga penyebutannya menjadi Undang-undang Nomor 1/Drt/1951, diadakan sejumlah perubahan yang menyangkut hukum acara pidana.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.1/Drt/1951 itu antara lain ditentukan bahwa pada saat peraturan ini mulai berlaku, oleh semua Pengadilan Negeri, semua Kejaksaan padanya, dan semua Pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia, "Reglemen Indonesia yang Dibaharui" (Staatsblad 1941 Nr.44) seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil.

Jika sebelumnya ketentuan-ketentuan acara pidana yang terdapat dalam HIR hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, maka dengan Undang-undang No.1/Drt/1951 ketentuan-ketentuan acara pidana dalam HIR ini dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Untuk acara perdata, tidak dilakukan perubahan, yaitu mereka yang berada di luar Jawa dan Madura, tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan acara perdata dalam RBg.

Pada tahun 1961 telah diundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara dan kemudian Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada hakekatnya kedua undang-undang ini hanya mengatur mengenai susunan organisasi, wewenang dan kewajiban dari kedua lembaga penegak hukum tersebut. Sedangkan mengenai acara

pidana, dan hubungan antar kedua lembaga tersebut (kepolisian dan kejaksaan) dalam bidang peradilan (yustisial), tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan acara pidana yang terdapat dalam HIR.

Pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang juga disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, atau disingkat: KUHAP.

KUHAP merupakan salah satu undang-undang yang cukup lama proses pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No.R.06/P.U./IX/1979 dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dimulai tanggal 9 Oktober 1979 dengan mendengarkan Keterangan Pemerintah. Dengan demikian dari saat penyampaian ke Dewan Perwakilan Rakyat sampai diundangkan memakan waktu lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Lamanya proses pembahasan ini antara dikarenakan KUHAP memiliki cukup banyak pasal sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak pula untuk memahasnya.

Dalam KUHAP, pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut :

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan; dan,
4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Keempat tahap tersebut akan diuraikan satu persatu secara singkat dalam bagian berikut ini.

1. Penyidikan.

KUHAP membuat pembedaan antara istilah penyelidikan dengan istilah penyidikan. Siapa yang merupakan pejabat penyidik dan siapa yang merupakan pejabat penyidik juga diadakan pembedaan.

Hal ini akan dibahas lebih mendalam di dalam bab III nanti.

2. Penuntutan.

Dalam pasal 1 butir 7 KUHAP dirumuskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Di dalam pasal-pasal lainnya dari KUHAP dapat ditemukan penggunaan istilah-istilah “Jaksa” dan “Penuntut Umum”. Oleh karenanya, dalam bagian ini perlu untuk diberikan sekedar penjelasan dan uraian tentang pengertian dari istilah-istilah tersebut dalam KUHAP.

“Jaksa” adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP), Sedangkan “Penuntut Umum” adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP).

Berkenaan dengan masalah hubungan antara Polisi dan Jaksa Penuntut Umum dikenal lembaga yang disebut prapenuntutan.

Tindakan “prapenuntutan” dapat dilakukan oleh Jaksa setelah menerima dan memeriksa hasil penyidikan dari penyidik. Dari istilah yang digunakan, yaitu pra penuntutan, dapatlah dipahami bahwa di dalamnya terkandung arti langkah yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum mendahului dilakukannya penuntutan itu sendiri.

Tetapi, tidaklah semua langkah yang mendahului penuntutan merupakan prapenuntutan, melainkan langkah yang tertentu saja, yaitu yang intinya pengembalian berkas hasil penyidikan kepada penyidik agar disempurnakan.

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat 1 KUHAP). Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP).

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam KUHAP dibedakan tiga macam acara pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu :

- a. acara pemeriksaan biasa;
- b. acara pemeriksaan singkat; dan,
- c. acara pemeriksaan cepat.

Mengenai perkara-perkara yang bagaimana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa, “Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, perkara-perkara yang seperti ini biasanya, akan diperiksa di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa”.¹

Dengan demikian, perkara-perkara yang diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa adalah perkara-perkara kejahatan pada umumnya, yang mencakup tindak-tindak pidana yang berat ancaman pidananya. Sebagai contoh adalah perkara pembunuhan, yang harus diperiksa melalui acara pemeriksaan biasa.

Oleh karenanya, pasal-pasal yang mengatur mengenai acara pemeriksaan biasa ini jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur kedua macam acara pemeriksaan lainnya tersebut.

Selanjutnya diuraikan lebih lanjut oleh M. Yahya Harahap mengenai acara pemeriksaan biasa ini sebagai berikut,

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal.641.

Acara pemeriksaan biasa, lazim juga disebut pemeriksaan perkara “dengan surat dakwaan”. Pada masa HIR disebut pemeriksaan perkara dengan “surat tolakan”. Tetapi dengan berlakunya KUHAP istilah surat tolakan telah dirobah menjadi surat dakwaan. Jadi salah satu ciri dari perkara biasa, yang diperiksa di sidang pengadilan dengan prosedur acara biasa ialah perkara-perkara yang dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan, dengan memakai “surat dakwaan”.²

Dengan demikian adanya surat dakwaan merupakan suatu hal yang wajib, jadi selalu harus ada. untuk perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.

Mengenai acara pemeriksaan singkat, dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa untuk mencari ciri perkara singkat, harus dilihat ketentuan Pasal 203 KUHAP, di mana dapat diketahui bahwa, sebagai berikut,

1. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Inilah ciri pertama dan yang utama. Seandainya penuntut umum menilai dan berpendapat suatu perkara sifatnya :
 - sederhana, artinya pemeriksaan perkara tidak akan memerlukan persidangan yang memakan waktu lama. Dan kemungkinan besar sudah dapat diputus pada hari itu juga atau sudah mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja. Hal yang seperti inilah yang diartikan dengan “sifat perkaranya sederhana”.
 - Pembuktian serta penerapan hukumnya mudah. Yang dimaksud dengan sifat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah ialah terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan penyidikan telah “mengakui” sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Di samping pengakuan terdakwa tadi, didukung pula dengan alat bukti yang lain yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang. Demikian juga sifat tindak pidana yang didakwakan hanya sederhana dan mudah untuk diperiksa.
2. Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat. Biasanya dalam praktek peradilan, hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara singkat tidak akan melampaui 3 tahun penjara. Jadi kalau penuntut umum menilai dan berpendapat, pidana yang akan

² *Ibid.*, hal.923.

dijatuhkan pengadilan nanti tidak akan melampaui 3 tahun penjara, dia dapat menggolongkan perkara tadi pada jenis perkara singkat.³

Jadi perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah perkara-perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Acara pemeriksaan yang ketiga adalah acara pemeriksaan cepat, di mana acara pemeriksaan ini dibedakan atas:

- (1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan,
- (2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Dalam KUHAP tahap pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu :

- Bab XIX : Pelaksanaan Putusan Pengadilan (pasal 270 – 276); dan,
- Bab XX : Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (pasal 277 – 283).

Tetapi, dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan tidak lagi dilakukan pemeriksaan terhadap bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa.

B. JENIS-JENIS DELIK

Dengan melihat pada sistematika KUHPidana, tampak bahwa pembentuk KUHPidana sendiri telah mengadakan pembedaan jenis-jenis delik, yaitu antara tindak pidana (delik) kejahatan dengan tindak pidana (delik) pelanggaran.

Dasar pembedaan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran, menurut pembentuk KUHPidana adalah pada adanya perbedaan antara delik hukum (*rechtsdelict*) dengan delik undang-undang (*wetsdelict*).

³ *Ibid.*, hal.924.

Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui dan dirasakan oleh anggota masyarakat sebagai bersifat melawan hukum, sekalipun pembentuk undang-undang tidak menyebutnya sebagai melawan hukum.

Contoh-contoh dari delik hukum ini adalah perbuatan pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian, penggelapan, penipuan. Sekalipun orang tidak membaca KUHPidana, tapi mereka sudah tahu dan merasakan bahwa perbuatan seperti ini merupakan sesuatu yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang oleh pembentuk KUHPidana dipandang sebagai delik hukum, ditempatkan dalam Buku II KUHPidana tentang Kejahatan.

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan-perbuatan yang nanti akan diketahui oleh anggota masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum karena ditentukan dalam undang-undang.

Contoh delik undang-undang adalah pengemisan di tempat umum. Perbuatan ini nanti diketahui masyarakat sebagai melawan hukum karena disebutkan oleh pembentuk undang-undang. Perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dipandang sebagai delik undang-undang ditempatkan dalam Buku III KUHPidana tentang Pelanggaran.

Selain pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran ini, terdapat pula satu kelompok tindak pidana (delik) yang ditempatkan pengaturannya dalam Buku II KUHPidana, tetapi memiliki ciri khusus, yaitu bersifat ringan. Kejahatan-kejahatan ini dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Pokok ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III skripsi ini nanti.

Selain itu dalam doktrin atau pendapat ahli hukum dikenal pula aneka pembedaan yang lain. Pembedaan-pembedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Delik sengaja dan delik kealpaan.

2. Delik formal dan delik material.

Delik formal adalah perbuatan-perbuatan yang sudah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan. Sebagai contohnya adalah pencurian. Perbuatan sudah menjadi delik pencurian dengan dilakukannya perbuatan “mengambil”.

Delik material adalah perbuatan-perbuatan yang nanti menjadi delik selesai apabila telah terjadi suatu akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah delik pembunuhan. Suatu perbuatan nanti dapat diklasifikasi sebagai pembunuhan jika ada orang yang mati. Sekalipun seseorang telah menembak seorang lain beberapa kali dan tepat mengenai tubuhnya, tapi ternyata tidak sampai mati, maka di sini belum terjadi delik pembunuhan. Apa yang dapat didakwakan barulah percobaan untuk melakukan pembunuhan.

3. Delik bukan-aduan dan delik aduan.

Umumnya, penuntutan tindak pidana tidak tergantung pada kehendak korban atau keluarga korban (dalam hal korban meninggal), melainkan merupakan kewajiban dari negara/pemerintah. Malahan, sekalipun korban atau keluarganya tidak menghendaki dilakukannya penuntutan, negara/pemerintah tetap wajib melakukan penuntutan untuk menegakkan hukum pidana.

Apa yang dikemukakan di atas merupakan konsekuensi dari kedudukan hukum pidana sebagai bagian hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum pidana berkenaan dengan kepentingan umum, sehingga soal pelaksanaannya berada di tangan pemerintah.

Tetapi dalam KUHPidana terdapat juga sejumlah delik yang menjadi pengecualian, yaitu dituntut atau tidaknya suatu tindak pidana diserahkan kepada yang dirugikan. Apabila yang dirugikan menghendaki dilakukannya penuntutan, maka ia harus membuat dan memasukkan pengaduan kepada pihak Penyidik.

Delik-delik seperti ini dinamakan delik-delik aduan (klachtdelicten). Sebagai contohnya adalah delik *overspel* (zinah) dalam Pasal 284 KUHPidana dan delik pencurian dalam keluarga.

4. Delik pokok dan delik yang diperberat serta delik yang diperingan.

Delik pokok adalah rumusan yang menjadi titik tolak untuk tindak-tindak pidana lainnya, di mana tindak-tindak pidana yang lain menambahkan unsur yang lain lagi terhadap delik pokok.

Tambahan unsur itu dapat mengakibatkan delik diperberat atau sebaliknya delik diperingan ancaman hukumannya.

Contohnya, pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana) merupakan delik pokok dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Pasal 340 KUHPidana, menambahkan unsur “dengan direncanakan” sehingga ancaman pidana menjadi pidana mati, atau penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 tahun.

C. JENIS-JENIS PIDANA DALAM KUHPIDANA

KUHPidana Indonesia merupakan kodifikasi yang dibuat di masa penjajahan Belanda, Pemerintah Hindia Belanda. Negeri Belanda sendiri membuat kodifikasi hukum pidananya dengan banyak mengambil alih atau dipengaruhi oleh kodifikasi hukum pidana Perancis (Code Penal).

Karenanya, untuk memahami susunan pidana dalam KUHPidana perlu sekedarnya dilihat perkembangan lahirnya Code Penal Perancis.

Di Perancis abad ke-18, sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan raja-raja yang memerintah secara absolut, telah muncul penulis-penulis yang menentang pemerintahan absolut.

Di antara penulis-penulis ini yang paling terkenal adalah **J.J. Rousseau** (1712 – 1778) dengan bukunya *Du contrat social*

(Perjanjian masyarakat) dan **Montesquieu** (1689 – 1755) dengan bukunya *L'esprit des lois* (Jiwa undang-undang).

Sedangkan dalam bidang hukum pidana, **Cesare Beccaria** (1738 – 1794), seorang ahli hukum bangsa Italia, dengan bukunya menulis bukuyang berjudul *Dei delitti e delle pene* (1764). Dalam bukunya ini ia mengemukakan sejumlah doktrin untuk pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidana, di antaranya adalah :

- a. hukum pidana harus tertulis dengan rumusan yang tepat dan tegas mengenai perbuatan-perbuatan yang merupakan delik, serta harus dipublikasikan.
- b. Pidana harus pasti, sederhana dan dalam proporsi dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat;
- c. Pidana mati dihapuskan dan diganti pemenjaraan. Pemenjaraan diperpanjang tapi berperikemanusiaan dan para narapidana diklasifikasi dan dipisahkan;
- d. Prosedur pemeriksaan secara rahasia dan penganiayaan harus dihapuskan dan tertuduh harus mempunyai kesempatan membela dirinya.

Sesudah Revolusi Perancis tahun 1789 yang menjatuhkan raja Perancis, di negara itu dibuat kodifikasi hukum pidana yang dikenal sebagai *Code Penal 1791* yang kemudian digantikan dengan *Code Penal 1810*.

Banyak negara-negara Eropa lainnya yang membuat kodifikasi hukum pidana sesudah itu mengambil Code Penal 1810 ini sebagai pedoman. Di antaranya adalah negara Belanda. Karena KUHPidana Indonesia pada mulanya adalah kodifikasi hukum pidana yang dibuat oleh Belanda untuk diberlakukan di Hindia Belanda, dengan sendirinya terdapat pengaruh Code Penal tersebut terhadap KUHPidana Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah berupa **susunan pidana yang sederhana**. Hal ini tampak dari ketentuan pasal 10 KUHPidana yang menyatakan bahwa pidana terdiri atas :

- a. pidana pokok:
 - 1. pidana mati;
 - 2. pidana penjara;
 - 3. pidana kurungan;
 - 4. pidana denda.
- b. pidana tambahan:
 - 1. pencabutan hak tertentu;
 - 2. perampasan barang tertentu;
 - 3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan dari susunan pidana yang sederhana adalah untuk memudahkan hakim dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan, juga agar supaya tidak ada perbedaan yang terlalu menyolok antara pidana yang dijatuhkan pada seseorang dengan orang lainnya yang melakukan kejahatan yang serupa. Dengan ini, kebebasan hakim dibatasi.

Tetapi, kemudian telah berkembang kriminologi yang dimulai di abad ke-19 yang membawa pandangan tentang perlunya individualisasi pidana agar hukuman sesuai dengan kepribadian si pelaku kejahatan. Pandangan ini telah melahirkan apa yang dinamakan *maatregel*, yang dapat diterjemahkan sebagai **tindakan**.

Dengan dimasukkan beberapa jenis tindakan (*maatregel*) dalam KUHPidana maka susunan pidana terdiri dari: (1) pidana (*straf*), dan (2) tindakan (*maatregel*).

Pidana mati, tidak akan diuraikan lebih lanjut karena akan dibahas secara khusus.

Pidana **penjara** diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 KUHPidana. Dalam Pasal 12 ditentukan bahwa pidana penjara ialah semur hidup atau selama waktu tertentu (ayat 1). Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut (ayat 2). Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur

hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52 (ayat 3). Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun (ayat 4).

Menurut Pasal 13 KUHPidana, para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan. Selanjutnya dalam Pasal 14 KUHPidana ditentukan bahwa terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang mdibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29.

Pidana **kurungan**, menurut Pasal 18 KUHPidana, paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun (ayat 1). Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan (ayat 2). Pidana kurungan sekali-kali tidak mboleh lebih dari 1 tahun 4 bulan (ayat 3).

Menurut Pasal 21, pidana kurungan harus dijalani dlam daerah di mana terpidana berdiam ketika putusan hakin dijalankan, atau jika tidak mempunyai tempat kediaman, di dalam daerah di mana ia berada, kecuali kalau Mentero Kehakiman atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Perbedaan dengan pidana penjara, yaitu pidana penjara dapat dilaksanakan di mana saja di dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam Pasal 23 ditentukan bahwa orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Perbedaan dengan pidana penjara adalah bahwa untuk semua terpidana penjara harus menggunakan fasilitas yang sama.

Pidana **denda**, menurut ketentuan Pasal 30 KUHPidana, paling sedikit Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) (ayat 1). Jika

pidana denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan (ayat 2). Lamanya setiap pidana kurungan pengganti ini paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan (ayat 3).

Tindakan (maatregel), mencakup:

- pidana bersyarat, dan,
- pelepasan bersyarat.

Kedua tindakan ini akan diuraikan secara ringkas berikut ini.

1. **Voorwaardelijke veroordeling.**

Satochid Kartanegara memberikan penjelasan mengenai lembaga ini bahwa,

Yang dimaksudkan dengan bangunan ini adalah : “Hukuman penjara dengan syarat”.

Maksudnya : walaupun seseorang oleh hakim dijatuhi hukuman penjara, orang itu tidak usah menjalani hukuman yang dijatuhkan atas dirinya, asal saja ia dapat memenuhi syarat² yang ditentukan oleh hakim.

Misalnya : A oleh hakim dihukum penjara, akan tetapi terhadap diri orang itu ternyata dijalankan bangunan “voorwaardelijke veroordeling” tersebut, yang mengandung syarat yaitu : bila A didalam waktu dua tahun tidak melakukan kejahatan, maka hukuman penjara yang dijatuhkan atas diri A tidak usah dijalani.⁴

Dalam pidana bersyarat ini, seorang terdakwa oleh hakim dijatuhi pidana penjara, tapi pidana penjara itu tidak dijalankan. Terpidana tetap bebas berada di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi selama masa percobaan yang ditentukan oleh hakim terpidana bersyarat dibebani syarat-syarat tertentu.

2. **Voorwaardelijke invrijheidsstelling.**

Terhadap lembaga pelepasan bersyarat ini diberikan penjelasan oleh Satochid Kartanegara bahwa,

Bangunan ini diadakan dengan maksud untuk mengadakan perubahan dalam hukuman penjara, karena dipandang dapat merugikan jiwa si-terhukum.

⁴ *Ibid.*, hal. 327.

Adapun maksudnya adalah : Apabila terhadap seseorang dijatuhkan hukuman penjara beberapa tahun, sebelum ia menjalani hukuman itu seluruhnya, ia “dibebaskan dari penjara dengan syarat tertentu”.⁵

Dalam pelepasan bersyarat, terpidana yang dijatuhi pidana penjara telah menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu. Tetapi ia tidak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan hakim itu seluruhnya, karena pada bagian akhir dari pelaksanaan pidana penjara, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, ia dilepaskan di luar lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, perbedaan utama antara pidana bersyarat dengan pelepasan bersyarat adalah bahwa dalam pidana bersyarat, pidana penjara yang dijatuhkan seluruhnya tidak dijalankan. Sedangkan dalam pelepasan bersyarat, hanya bagian akhir dari pidana penjara saja yang tidak dijalankan.

⁵ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN

A. HAKEKAT TINDAK PIDANA RINGAN

Dalam KUHAP dibedakan tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan,
3. Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Cepat ini terdiri dari:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan,
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

1. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan,
2. Penghinaan ringan.

Untuk membandingkannya dengan *Herziene Inlands Reglement* (HIR, Staatsblad 1941 – 44), dalam HIR dikenal tiga macam perkara yang diperiksa di pengadilan, yaitu:

1. Perkara tolakan, yaitu perkara yang diperiksa berdasarkan *acte van verwijzing* (surat tolakan, surat penyerahan). Yang diperiksa dengan acara ini adalah perkara-perkara kejahatan pada umumnya.
2. Perkara sumir, yaitu perkara-perkara “bersahaja, terutama mengenai bukti dan perihal menjalankan undang-undang,

serta hukuman utama yang dikenakan kepada perkara itu umumnya tidak lebih dari hukuman penjara selama-lamanya satu tahun”.⁶

3. Perkara pelanggaran, yang diperiksa berdasarkan Bab XII HIR tentang “Mengadili Perkara Pelanggaran, Yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri”. Perkara-perkara ini dalam praktek dinamakan juga perkara rol.

Dengan membandingkan kedua macam acara pemeriksaan tersebut tampak bahwa KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR.

Dengan melihat pada namanya, yaitu Tindak Pidana “Ringan”, jelas bahwa tindak pidana ini dipandang sebagai tindak pidana yang “ringan”, dalam arti bukan tindak-tindak pidana yang berbahaya.

Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak-tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III.

Dengan kata lain, hakekat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakekat pengadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang Kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

⁶ R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 280.

Sebagaimana diketahui KUHPidana terdiri dari tiga buku, yaitu:

Buku I Ketentuan Umum

Buku II Kejahatan

Buku III Pelanggaran

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) yang terdapat dalam Buku II KUHPidana tersebut diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa,

Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa discriminas, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh “Landrechter” seperti semua orang yang melakukan “pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh “Landraad” (sekarang pengadilan Negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi).⁷

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing.

Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdrijf*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad*

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981, hal. 31.

van Justitie. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*.

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUHPidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (Hindia Belanda waktu itu). Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUHPidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda.

Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda. *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda. Sebagai contoh, untuk pulau Sulawesi hanya ada di Makassar.

Dengan demikian amat tidak praktis jika seseorang harus pergi ke kota yang amat jauh untuk diadili karena melakukan kejahatan yang ringan saja. Misalnya seorang majikan Eropa di Manado menampar pembantunya yang tidak menyebabkan luka atau penyakit (penganiayaan ringan), harus pergi ke Makassar untuk diadili di *Raad van Justitie*.

J.E. Jonkers, yang ditahun 1943 menerbitkan buku mengenai hukum pidana Hindia Belanda, menulis dalam bukunya ini bahwa, “apakah sekarang tidak lebih baik apabila lembaga kejahatan-kejahatan ringan, yang konsekuensi-konsekuensinya mengenai berbagai hal tidak memuaskan sekali. Saya berpendapat lebih baik demikian”.⁸

Dengan demikian baik J.E. Jonkers, yang menulis sebelum Indonesia merdeka, maupun Wirjono Prodjodikoro, yang menulis setelah Indonesia merdeka, berpendapat bahwa keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) itu tidak lagi relevan.

⁸ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.56.

Di bawah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan,
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan,
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

- perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan,
- penghinaan ringan.

B. PROSEDUR PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada Paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini (Pasal 210).

Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam Paragraf 1, tetapi di sini dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP.

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah:

Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan

Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang
 Mengadili

Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam Paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2).

Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, jadi merupakan ketentuan umum, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum berfungsi sebagai penuntut.

Pengertian “atas kuasa” ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah “demi hukum”. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas kuasa” tersebut.

3. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3).
4. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206).
5. Pasal 207 ayat (1) KUHAP:
 - a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
 - b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
6. Pasal 207 ayat (2) KUHAP:
 - a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah Penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pengadilan.

7. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208).

Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, karena sumpah atau janji itu merupakan jaminan bahwa saksi akan mengatakan apa yang sebenarnya. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

8. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakekat Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tindak pidana-tindak pidana jenis ini bukan merupakan tindak pidana yang berbahaya sehingga ancaman pidana maksimumnya juga ringan. Diadakannya tindak pidana ringan ini agar dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Dari sudut penempatannya, Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. .
2. Ketentuan-ketentuan khusus dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:: yang berfungsi sebagai penuntut adalah Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, di mana pengertian “atas kuasa” ini adalah “demi hukum”. Tidak dibuat surat dakwaan, di mana yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh Penyidik ke pengadilan. Setiap saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila Hakim menganggap perlu.

B. SARAN

Tindak pidana ringan sebenarnya tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang. Karenanya, klasifikasi kejahatan ringan dalam KUHPidana sebaiknya dihapuskan, sehingga juga tidak ada lagi acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, Mr, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Harahap, M. Yahya,SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E.,Mr, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F.,Drs.SH, dan Samosir, C.D.,SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr,SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-10, 1974.
- Redaksi PT Ichtiar Baru-Van Hoeve (ed), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Seno Adji, Oemar, Prof.,SH, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta-Bandung, 1983.
- Sianturi, S.R., SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *KUHP Beserta Uraianya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1983.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R.,Mr, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.